



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Kompleks Sport Centre Sarolangun Emas Aur
Gading Sarolangun

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : /DISPARPORA/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS
KABUPATEN SAROLANGUN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA DINAS.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan KEPALA DINAS tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kabupaten Sarolangun.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kabupaten Sarolangun, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kabupaten Sarolangun.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarolangun

Pada tanggal : 30 Januari 2023



H. KASIYADI, S.IP, ME

Pembina TK I

NIP. 19710325 199303 1 003

Lampiran : Keputusan KEPALA DINAS

Nomor : /DISPARPORA/2023

Tanggal : 30 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

KABUPATEN SAROLANGUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Peningkatan Organisasi Pemuda yang berkualitas	Persentase Organisasi Pemuda yang berprestasi	%	Berdasarkan Amanat UU No.40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif x 100 Jumlah Organisasi Pemuda yang terdaftar (Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif di Bagi Jumlah Organisasi Pemuda yang Terdaftar di Kali Seratus)	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kriteria Organisasi Pemuda yang aktif adalah organisasi pemuda yang kreatif dan inovatif sehingga berdampak dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. sedangkan kriteria Organisasi Pemuda yang terdaftar adalah organisasi yang telah mendaftarkan diri di Dinas Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
2.	Peningkatan Prestasi Atlit bidang olahraga	Persentase Atlit yang memperoleh medali pada kejuaraan Daerah/ Nasional/ Internasional	%	Berdasarkan Amanat UU No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Jumlah Atlit yang memperoleh Mendali X 100 Jumlah Atlit yang Mengikuti Kejuaraan (Jumlah Atlit yang Memperoleh Mendali di Bagi Jumlah Atlit yang Mengikuti Kejuaraan di Kali Seratus)	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	kriteria Atlit yang memperoleh medali adalah atlit olahraga yang memperoleh medali di kejuaraan Daerah, Nasional dan Internasional, baik yang diselenggarakan pihak Swasta maupun Pemerintah. sedangkan kriteria Atlit yang mengikuti kejuaraan adalah seluruh atlit yang mengikuti kejuaraan Daerah, Nasional dan Internasional, baik yang diselenggarakan pihak swasta maupun pemerintah..
3.	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara/ Mancanegara	Orang	Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sarolangun	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara/ Mancanegara	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara dan Manca negara yang berkunjung ke Kabupaten Sarolangun

KEPALA DINAS



H. KASIYADI,S.IP,ME

Pembina TK I

NIP. 19710325 199303 1 003